

# **LAMPIRAN 1**

**SURAT IJIN PENELITIAN DARI  
BANGKESBANGPOL**





**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**  
Jalan MT. HARYONO Telp. 0351 - 451295  
**CARUBAN (63153)**

Caruban, 6 Januari 2022

Nomor : 072/11/402.301/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**


Kepada  
Yth. Sdr. Kades Rejosari  
Kec Kebonsari Kab Madiun  
Di -

**KEBONSARI**

Menunjuk surat dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi UNMUH Ponorogo, tanggal 05 Januari 2022 nomor : 593/IV.4/PN/2022 perihal Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, atas nama : **Rizka Putriafriila** dengan judul : "**Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)**".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN

Sekretaris  
  
Drs. ZAENAL ARIFIN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630417 199203 1 006

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun ( Sebagai laporan )  
2. Sdr. Camat Kebonsari Kab Madiun  
3. Arsip ( Yang bersangkutan )



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**  
Jalan MT. HARYONO Telp. 0351 - 451295  
**C A R U B A N** (63153)

**REKOMENDASI IJIN PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**

Nomor : 072 / 11/ 402.301 /2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.
- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
  - b. bahwa sesuai surat dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi UNMUH Ponorogo, tanggal 05 Januari 2022, nomor : 593/IV.4/PN/2021, perihal Rekomendasi Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan, atas nama : **Rizka Putriafriilia** telah mengajukan Permohonan Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil ferivikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Rizka Putriafriilia**
- b. Alamat Kampus : Jl. Budi Utomo No 10 Ponorogo
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- e. Kebangsaan : Indonesia



Untuk mengadakan kegiatan/penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : "Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun"
- b. Bidang : Akuntansi
- c. Tujuan : Permohonan Ijin Penelitian
- d. Penanggungjawab : -
- e. Anggota/Peserta : 1 Orang
- f. Tanggal (Waktu) : 3 Bulan Sejak Surat Terbit
- g. Tempat/Lokasi : Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

- Dengan Ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
  2. Pelaksanaan penelitian/Survey/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
  3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Caruban, 6 Januari 2022

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN

  
Sekretaris  
**Dr. ZAENAL ARIFIN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630417 199203 1 006

- TEMBUSAN** disampaikan kepada :
- Yth. 1. Bp Bupati Madiun ( Sebagai laporan )  
2. Sdr. Camat Kebonsari Kab Madiun  
3. Arsip ( Yang bersangkutan )



# **LAMPIRAN 2**

## **DOKUMENTASI**









**LAMPIRAN 3**  
**BERITA ACARA**



